



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Setiawan als Ade Bin Susanto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan, RT. 04 RW. 02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Setiawan als Ade Bin Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh SITI NURHAYATI, SH.,MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mendut No.4-5 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Juni 2021 Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN.Byw

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN Als. ADE Bin. SUSANTO terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah HP Xiami warna Gold
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat Merah Nopol P.2008 UZ
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **AGUS SETIAWAN Als ADE Bin SUSANTO** pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn. Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menerima WA dari FAHMI (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di jalan depan rumah terdakwa Dusun Darungan, RT. 04 RW.02, Ds. Tegalarum, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, FAHMI (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi.

Setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM, pada saat terdakwa keluar dari SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, terdakwa diamankan oleh petugas Satnarkoba Polresta Banyuwangi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok sampoerna mild didalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas gram tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari dokter untuk pemulihan ketergantungan sabu-sabu;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab: 00616/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01288/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS SETIAWAN Als ADE Bin SUSANTO** pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn.Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab.Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum **secara tanpa hak atau melawan hukum Nemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu** dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menerima WA dari FAHMI (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dijalan depan rumah terdakwa Dusun Darungan, RT. 04 RW.02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab.Banyuwangi, FAHMI (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi.

Setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan saksi Abdul Rahman Hasan (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM, pada saat terdakwa keluar dari SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, terdakwa diamankan oleh petugas Satnarkoba Polresta Banyuwangi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild didalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas gram tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari dokter untuk pemulihan ketergantungan sabu-sabu;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab: 00616/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01288/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setyo Budi Bijaksono, S.H. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedatangan memiliki, dan menyimpan, narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 00.15 Wib, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn.Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melakukan mengintaian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib dan saat itu terdakwa menerima WA dari FAHMI (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dijalan depan rumah terdakwa Dusun Darungan, RT. 04 RW. 02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi, FAHMI (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi Abdul Rahman Hasan disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan,Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi. Dan Setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Hasan, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Hasan sedangkan saksi Abdul Rahman Hasan menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM, pada saat terdakwa keluar dari SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, terdakwa saksi amankan bersama tim petugas Satnarkoba Polresta Banyuwangi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild didalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai,setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari dokter untuk pemulihan ketergantungan sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .
2. Saksi Dadan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dimadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki, dan menyimpan, narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 00.15 Wib, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn.Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa awalnya saksi melakukan mengintaian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib dan saat itu terdakwa menerima WA dari FAHMI (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dijalan depan rumah terdakwa Dusun Darungan, RT. 04 RW. 02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi, FAHMI (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi Abdul Rahman Hasan disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi. Dan Setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Hasan, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Hasan sedangkan saksi Abdul Rahman Hasan menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM, pada saat terdakwa keluar dari SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, terdakwa saksi amankan bersama tim petugas Satnarkoba Polresta Banyuwangi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild didalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari dokter untuk pemulihan ketergantungan sabu-sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .
3. Saksi Abd Rahman Hasan Bin Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli kepada saksi;
 - Bahwa saat itu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 , sekira jam 00.15 Wib, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn.Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib dan saat itu terdakwa menerima WA dari FAHMI untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dijalan depan rumah terdakwa Dusun Darungan, RT. 04 RW. 02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi, FAHMI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan,Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi
 - Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sedangkan saksi menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli kepada Abdul Rahman Hasan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 00.15 Wib, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn.Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib dan saat itu terdakwa menerima WA dari FAHMI untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di jalan depan rumah terdakwa Dusun Darungan, RT. 04 RW. 02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi, FAHMI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan,Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi.
 - Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sedangkan saksi menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM, pada saat terdakwa keluar dari SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh tim petugas Satnarkoba Polresta Banyuwangi;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab: 00616/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01288/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor beat Merah Nopol P.2008 UZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekira jam 00.15 Wib, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn.Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib dan saat itu terdakwa menerima WA dari FAHMI untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dijalan depan rumah terdakwa Dusun Darungan, RT. 04 RW. 02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi, FAHMI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan,Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sedangkan saksi menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM, pada saat terdakwa keluar dari SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh tim petugas Satnarkoba Polresta Banyuwangi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab: 00616/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01288/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang.*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

- Bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Agus Setiawan als Ade Bin Susanto membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

- Bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa : *"Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*
- Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak dan melawan hukum* dalam Pasal 114 ayat (1) adalah perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* dilakukan oleh pelaku untuk selain kepentingan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diatas, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta :
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 , sekira jam 00.15 Wib, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kembiritan, Dsn.Temurejo, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib dan saat itu terdakwa menerima WA dari FAHMI untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dijalan depan rumah terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Darangan, RT. 04 RW. 02, Ds. Tegalarum, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi, FAHMI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat merah Nopol P.2008 UZ terdakwa menuju tempat transaksi yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi disebelah timur SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan,Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sedangkan saksi menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna merah putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang langsung terdakwa masukkan kedalam kantong jaket warna pink sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa masuk SPBU untuk mengisi BBM, pada saat terdakwa keluar dari SPBU Kembiritan, Dsn Temurejo,Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh tim petugas Satnarkoba Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab: 00616/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01288/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang,bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dana atau terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman,tentu saja hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold, merupakan hasil dari kejahatan, maka kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat Merah Nopol P.2008 UZ, disita dari terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berupa pidana kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif (penjara dan denda), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka sesuai Pasal 148 Undang-undang Narkoba, besarnya denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas peredaran Narkoba di tanah air
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui secara terang terangnya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak mengulang lagi ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan als Ade Bin Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoema mild
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna GoldKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat Merah Nopol P.2008 UZDikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri Ari Dewanto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H..

Luluk Winarko, S.H..

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H..

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)